

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Stakeholder Theory

Stakeholder theory dikembangkan oleh Edward Freeman pada tanggal 1984 dalam pengembangan keilmuan manajemen strategi. Munculnya teori ini karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Teori *stakeholder* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka.

2.2 Signaling Theory

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ros pada tahun 1997. Latar belakang timbulnya *signaling theory* adalah asimetri informasi manajemen dengan pihak eksternal, sehingga menciptakan dorongan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak luar (Bakti & Triyono, 2022). *Signaling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena dapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor dan kreditor).

2.3 Corporate Governance

Pengertian *Corporate Governance* pertama kali dikenalkan oleh Sir Adrian Cadbury pada tahun 1992 yang dikenal nama *Cadbury Report*. *Cadbury Report* berfungsi untuk mempertimbangkan aspek keuangan *corporate governance* dan mengembangkan kode praktik untuk *corporate governance*

yang lebih baik (*Center of Risk Management & Sustainability*, 2023). Menurut *Forum for Corporate Governance* (FCGI) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pihak internal dan eksternal mengenai hak dan kewajiban dalam mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan (Jennyta Fitria, Rina Asmeri, 2021).

2.3.1 Kepemilikan Publik

Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, khususnya poin 10 tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:

- a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik.
- b. Komisaris dan Direktur yang memiliki saham emiten atau perusahaan publik
- c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5 (lima perseratus) saham emiten atau perusahaan publik.

Kepemilikan publik berarti individu atau seseorang yang memiliki kepemilikan saham kurang 5% yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan. Menurut Edastami dan Kusumadewi (2022) Struktur kepemilikan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar dapat membuat manajemen tertekan sehingga dapat menyampaikan informasi dengan tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan (Syamsudin *et al.*, 2020).

2.3.2 Kepemilikan Institusional

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan

institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan saham dimiliki oleh investor luar negeri, pemerintah, dana perwalian, instansi badan hukum, dan institusi lainnya adalah pengertian dari kepemilikan institusional (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

2.3.3 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/pbi/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Khoirudin (2013) Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

2.3.4 Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Jesika *et al.*, 2015). Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor : SE/03-PM/2022 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-103/MBU/2022 (bagi BUMN) komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.3.5 Market Share

Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100 persen dari total penjualan seluruh pasar. Menurut

literatur Neo-Klasik, landasan posisi pasar perusahaan adalah pangsa pasar yang diraihnya. Pangsa pasar dalam praktik bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dan kenaikan sahamnya. Peranan pangsa pasar adalah sebagai sumber keuntungan bagi perusahaan.

2.3.6 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan yang besar bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan (Putri *et al.*, 2024). Nilai perusahaan yang bagus dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan mengalami kenaikan dan lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan. Semakin tinggi total aset, semakin besar modal yang diinvestasikan perusahaan, ini berarti bahwa ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Zuhroh, 2019).

2.4 Corporate Social Responsibility

Banyak istilah tentang tanggung jawab perusahaan, dalam perundang-undangan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* atau kadangkala orang menyebut juga dengan *business social responsibility and corporate citizenship* atau *corporate responsibility* atau *business citizenship*. *Environmental, Social and Governance* mengacu pada cara masing-masing aspek memiliki fokus dan indikator yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama pada suatu perusahaan. *Environmental* atau lingkungan sangat penting meminimalisir eksternalitas dan dapat membantu perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Aspek lingkungan dilakukan dengan mengatur pemanfaatan energi, air dan sumber daya lain dan pada saat bersamaan perusahaan juga mengurangi emisi, limbah dan populasi, sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan nilai perusahaan.

Aspek sosial yang baik dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi melalui berbagai mekanisme. Beberapa

diantaranya adalah melalui peningkatan kualitas relasi dengan pemangku kepentingan, kapasitas manajemen, kapasitas internal, komunikasi antar perusahaan, relasi dengan karyawan dan reputasi perusahaan. Aspek tata kelola atau *governance* berkaitan dengan mekanisme di mana investor ekuitas, donor, dan penyediaan dana memastikan bahwa perusahaan menggunakan dana pada aktivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. *Governance* lebih fokus hubungan eksternal dan menekankan bagaimana perusahaan mengatur dan mengelola secara internal. Kriteria tata kelola perusahaan mencakup berbagai faktor, termasuk kebijakan perusahaan, standar perusahaan, budaya perusahaan, tingkat transparansi, proses audit dan kepatuhan.

Faktor-faktor ini dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena tata kelola yang kuat dan transparan meningkatkan kepercayaan investor. Istilah-istilah diatas sama artinya dan sering digunakan untuk merujuk pengertian CSR. CSR walau masih sangat sedikit tapi sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN.

2.5 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan dapat diukur, salah satunya menggunakan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai pasar, karena dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Pencapaian nilai perusahaan yang optimal, umumnya *shareholders* menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional, yang diposisikan sebagai dewan direksi maupun komisaris. Kinerja perusahaan merupakan representasi dari optimalisasi pencapaian target dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh perusahaan (Santoso, 2023).

Tolak ukur lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah dengan menggunakan metode Tobin's Q yang dikembangkan oleh James Tobin. Tobin 's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Analisis pengaruh <i>good corporate governance</i> (GCG) dan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Alkhairani et al., 2020)	GCG CSR Nilai perusahaan	Jumlah responden 47 perusahaan Subjek penelitian: Website Bursa Efek Indonesia (BEI) Metode penelitian : Kuantitatif (Statistik Deskriptif dan statistik Inferensial)	Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa GCG memiliki hubungan dengan CSR, secara parsial GCG tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, CSR memiliki pengaruh langsung yang positif signifikan terhadap Profitabilitas, GCG memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, CSR memiliki pengaruh langsung yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan, Profitabilitas memiliki pengaruh langsung yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
2.	Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan <i>corporate social responsibility</i> dan <i>good corporate governance</i> sebagai variabel pemoderasi	Kinerja Keuangan Nilai Perusahaan CSR GCG	Jumlah responden 105 perusahaan Subjek Penelitian: Website Bursa Efek Indonesia	Berdasarkan hasil analisis regresi berganda <i>return on asset</i> (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai

	(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2010-2014) (Erdianty & Bintoro, 2015)		(BEI) Metode Penelitian : Kuantitatif (Uji asumsi klasik, Regresi linier berganda)	perusahaan, ROA dimoderasi oleh CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ROA dimoderasi oleh GCG tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
3.	Pengaruh <i>corporate social responsibility</i> dan <i>likuiditas</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan yang memperoleh <i>sustainability reporting award</i> (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ASRRAT dan SRA Tahun 2015-2020) (Galih <i>et al.</i> , 2022)	CSR Likuiditas Kinerja keuangan	Jumlah responden 78 dari 13 perusahaan Subjek penelitian : Website Bursa Efek Indonesia (BEI) Metode Penelitian: Kuantitatif (Statistik Deskriptif , Uji asumsi klasik dan regresi linier berganda)	Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan .
4.	The influence of corporate social responsibility and good corporate governance on company value with profitabilitas as a moderation variabel (Soedarman, 2024)	CSR GCG Nilai Perusahaan Profitabilitas	Jumlah Responden 45 Subjek penelitian: Website Bursa Efek Indonesia (BEI) Metode Penelitian: Kuantitatif (Pengujian hipotesis dengan aplikasi Smart-PLS)	Hasil analisis variabel CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, GCG memiliki korelasi negatif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas terbukti tidak mampu memoderasi variabel CSR terhadap nilai perusahaan dengan koefisien positif, profitabilitas yang memoderasi GCG terhadap nilai perusahaan korelasinya positif.

Sumber data: Alkhairani et al., (2020), Erdianty & Bintoro, (2015), Galih et al., (2022), Soedarman, (2024)

2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Kinerja Perusahaan

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Perusahaan akan mampu jika perusahaan tersebut berbekal dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik di dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik dalam perusahaan, maka tingkat pengungkapan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada publik akan semakin luas, guna menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan (Adhi Saputra & Mahyuni, 2018). Hal tersebut juga akan diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan karena publik dan investor telah memberikan pandangan yang positif kepada perusahaan (Matondang & Yustrianthe, 2017).

Menurut Suhana & Kurnia (2021) kepemilikan publik adalah proporsi jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Hersugondo (2018) dan Haryati *et al.* (2021) menunjukkan hasil kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q). Hasil penelitian tersebut dilandasi dengan peran pemerintah dalam memberikan pengembangan (edukasi) bagi masyarakat tentang pasar modal, demi tujuan mewujudkan pasar modal yang kompetitif dan efisien. Berdasarkan pada uraian hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H1a: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan untuk memberikan informasi karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor & kreditor). Kepemilikan institusional adalah besarnya proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi eksternal lain. Kepemilikan saham oleh investor institusional merupakan agen monitoring penting yang memainkan peranan secara aktif dan konsisten dalam melindungi investasi saham yang dipertaruhkan di dalam perusahaan (Putri Yanti, Nina Kadek Ni, Endiana Made, Dewa, Pramesti Asri, 2021)

Penelitian Ivan & Rahaarja (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. *Institutional shareholders* memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif bagi perusahaan tersebut, baik dari segi peningkatan nilai perusahaan maupun peningkatan kinerja perusahaan.

H1b: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.7.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan pada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja perusahaan dewan direksi. Dengan demikian, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

Semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi

akan jauh lebih banyak (Sukandar & Rahardja, 2014). Berdasarkan penelitian Hartati (2020) menjelaskan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya bahwa semakin meningkatnya Dewan Komisaris maka belum tentu menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian dapat terjadi karena banyak dan sedikitnya jumlah dewan komisaris maka tetap menghasilkan pengawasan yang sama terhadap segala aktivitas manajemen bagi perusahaan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati, Rikumahu, Brady dan Dillak (2017) dan Irma (2019) ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

H1c: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.7.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Perusahaan publik wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit minimal memiliki 3 orang anggota yang terdiri dari ketua komite audit dan 2 anggota yang merupakan pihak eksternal yang independen. Dalam penelitian ini jumlah anggota komite audit sebagai proksi dari komite audit. Jumlah anggota komite audit digunakan untuk mengukur efektivitas komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan semakin banyak komite audit akan memotivasi pihak manajemen dalam meningkatkan kinerja sosialnya. Hal ini disebabkan oleh salah satu tanggung jawab komite audit, yaitu memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku termasuk dalam kepatuhan mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungannya.

Yuliani & Sukirno (2018) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan oleh manajemen.

Penelitian oleh Sitanggang Abdonsius (2021) komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1d: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

2.7.5 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Kinerja Perusahaan dengan CSR sebagai variabel Moderating

Stakeholders theory merupakan teori yang berpendapat jika dalam melakukan kegiatan produksi dan operasinya, perusahaan wajib untuk memberi manfaat dan keuntungan bagi *stakeholdernya* karena bukan entitas yang memiliki kepentingan tersendiri. *Stakeholders* yang dimaksud adalah pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberi pengaruh untuk perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, *supplier*, konsumen dan pemegang saham. Kelangsungan hidup perusahaan sangat dipengaruhi oleh *stakeholders*, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab dengan berusaha memenuhi keinginan dari para *stakeholdernya*.

Kepemilikan saham publik adalah masyarakat yang memiliki saham pada suatu perusahaan dengan jumlah yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Semakin besar saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat maka reputasi perusahaan tersebut juga semakin bagus, sehingga dipercaya bahwa kepemilikan saham publik dapat mempengaruhi jalannya suatu perusahaan (Rahmadhani *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Gunawan (2019) menemukan bahwa saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan publik lebih tinggi akan cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral terhadap masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rindiyawati & Arifin (2019) menyatakan bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh positif. Berdasarkan pada uraian tersebut hipotesis pada penelitian sebagai berikut:

H2a: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai moderasi

2.7.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan dengan CSR sebagai variabel *Moderating*.

Pengawasan pada kebijakan manajemen dapat lebih kuat dilakukan oleh pihak institusional dibandingkan pemegang saham lainnya, sehingga pihak institusional dapat menuntut manajemen untuk mengungkapkan kegiatan perusahaan. Teori *stakeholder* dapat dilihat dari semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan sehingga tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk pengungkapan tanggungjawab sosial pun semakin besar (Yani & Suputra, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Gunawan (2019) dan Nugroho & Yulianto (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan besarnya kepemilikan institusional merupakan entitas perbankan, asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain yang mempunyai kecenderungan untuk berinvestasi dalam rangka mendapatkan keuntungan. Akibatnya, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku *oportunistis* manajer tidak dapat berjalan optimal.

H2b: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai moderasi

2.7.7 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *Moderating*.

CSR diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target perusahaan, tercapainya target yang diinginkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh proporsi dewan komisaris berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Basir dan Muslih pada tahun 2019 dan Widyaningsih tahun 2018 (dalam Daeli *et al.* (2023) menyatakan bahwa *CSR* mampu

memperkuat hubungan proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Tujuan utamanya adalah kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk bisa menjalankan tanggung jawab sosial, bersikap sesuai dengan etika dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan terutama kepada lingkungan sekitarnya serta dalam menjamin kesejahteraan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2c: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai moderasi

2.7.8 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *Moderating*


Teori agensi menyebutkan bahwa timbulnya biaya keagenan dapat terjadi apabila ketidaksinkronan kepentingan antara *principal* dan *agent* dalam suatu perusahaan. Untuk meminimalisir biaya keagenan dibentuklah komite audit. Penelitian yang dilakukan Leksono & Butar pada tahun 2018 (dalam Herizona & Yuliana (2021) mengatakan komite audit dipandang mampu menjamin perusahaan melaksanakan usahanya secara benar dan bermoral sehingga dapat meningkatkan keluasan *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Penelitian yang dilakukan Pudjianti & Ghozali (2021) berdasarkan teori agensi, ukuran komite audit yang besar memungkinkan dapat menambah lebih banyak keahlian dan keragaman karena perbedaan pengalaman dan latar belakang yang dimiliki tiap anggota sehingga dapat memperluas wawasan komite audit dalam menemukan masalah. Dengan komite audit mampu lebih cepat menemukan masalah, pengawasan dan pengendalian akan lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja manajemen dan pengungkapan CSR akan lebih luas serta dapat menurunkan biaya agensi. Rivandi & Putra (2021) dan Dewi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap

pengungkapan *corporate social responsibility*. Abidin & Lestari (2020) memberikan hasil bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan analisis dari teori dan penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2d: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai moderasi

2.8 Gambaran Model Penelitian



Gambar 1 Model Penelitian

Sumber: Data diolah penulis (2024)